



P E N E T A P A N

Nomor : 45 / Pdt. P / 2021 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

ZULIATIN, lahir di Mojokerto, tanggal 21 Oktober 1985, Perempuan, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Dusun Guwah, Desa Rongdurin, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021 dibawah register Nomor 45/ Pdt.P / 2021/ PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSTAMAJI, pada tanggal 18 Nopember 2011, di Mojokerto dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, tanggal 18 Nopember 2011, No. 675/118/XI/2011 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. HOLILUR ROHMAN, 2. KAMALLUDIN ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon kesatu tersebut telah didaftar



dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 1 Oktober 2012, No. 352613-LT-01102012-0021 ;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki urutan anak Pemohon pada Akte kelahiran Anak tersebut dari yang semula tertulis : **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri karena pengajuannya secara kolektif melalui Desa ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak yang terbit tanggal 1 Oktober 2012, No. 352613-LT-01102012-0021 yang semula tertulis **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 1 Oktober 2012, No. 352613-LT-01102012-0021;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli



2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya ;

1. Foto Copy Kartu Tanda No. 3516126110850002 tertanggal 15 Januari 2021 atas nama ZULIATIN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda No. 3526130107700270 tertanggal 29 Januari 2021 atas nama MUSTAMAJI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526132509120001 tertanggal 26 Januari 2021 atas nama atas nama MUSTAMAJI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6920156850, tertanggal 1 Oktober 2012, atas nama HOLILUR ROHMAN diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. AL. 675/18/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011, atas nama MUSTAMAJI diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/85/433.413.11/2015, atas nama HOLILUR ROHMAN diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-6 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. MASTURAH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSTAMAJI, pada tanggal 18 Nopember 2011, di Mojokerto dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. HOLILUR ROHMAN, 2. KAMALLUDIN ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon kesatu tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki urutan anak Pemohon pada Akte kelahiran Anak tersebut dari yang semula tertulis : **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri karena pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan urutan kelahiran anak terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI



2. HOIRIYEH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSTAMAJI, pada tanggal 18 Nopember 2011, di Mojokerto dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. HOLILUR ROHMAN, 2. KAMALLUDIN ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon kesatu tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki urutan anak Pemohon pada Akte kelahiran Anak tersebut dari yang semula tertulis : **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri karena pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan urutan kelahiran anak terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSTAMAJI, pada tanggal 18 Nopember 2011, di Mojokerto dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. HOLILUR ROHMAN, 2. KAMALLUDIN ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon kesatu tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki urutan anak Pemohon pada Akte kelahiran Anak tersebut dari yang semula tertulis : **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri karena pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan urutan kelahiran anak terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Dari pihak Keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSTAMAJI, pada tanggal 18 Nopember 2011, di Mojokerto dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. HOLILUR ROHMAN, 2. KAMALLUDIN ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon kesatu tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki urutan anak Pemohon pada Akte kelahiran Anak tersebut dari yang semula tertulis : **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, Bahwa Akte kelahiran Anak tersebut dari yang semula tertulis : **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**; berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 3 (Kartu Keluarga) dan P- 6 (Surat Keterangan Kelahiran)

Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon sendiri maka memang ternyata terdapat kesalahan penulisan nomor urut anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran , berdasarkan bukti bukti P – 4 (Akta Kelahiran) dan dikuatkan dengan keterangan saksi **BBEELLUMMM** dan saksi **BEELUMMM** serta keterangan pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon sendiri terdapat perbedaan mengenai tanggal bulan dan tahun lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon termaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon yang memohon agar dilakukan pembetulan Akte kelahiran Anak tersebut dari yang semula tertulis : **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**; berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 3 (Kartu Keluarga) dan P- 6 (Surat Keterangan Kelahiran) adalah sah menurut hukum;

Minimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nama **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah **MUSTAMAJI** dan Ibu **ZULIATIN** adalah anak kandung Pemohon sendiri, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PN.BKI



101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-4 pada Kutipan Akta Kelahiran untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdata dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak yang terbit tanggal 1 Oktober 2012, No. 352613-LT-01102012-0021 yang semula tertulis **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kedua** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** menjadi **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 1 Oktober 2012, No. 352613-LT-01102012-0021;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **HOLILUR ROHMAN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2012, anak **kesatu** laki-laki dari Ayah MUSTAMAJI dan Ibu **ZULIATIN** ;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh ANSTASIA IRENE, SH,MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **TAUFIKURRAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

TAUFIKURRAHMAN, S.H.,

ANSTASIA IRENE, SH,MH.,

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp. 30.000,00,-
2	ATK perkara	Rp. 50.000,00,-
3	Materai penetapan	Rp. 10.000,00,-
4	Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00,-
+		

J u m l a h Rp 100.000,00,-

(Seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera,

SUPRAPTO, SH.MH.